



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Kaston Datau bin Yunus Datau, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 06 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, berdomisili di Dusun III, Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon I;**

Maryam Husain binti Husain S. Latip, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 September 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, berdomisili di Dusun III, Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Indra Datau bin Kaston Datau, tempat tanggal lahir Saritani, 10 Februari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan di Rumah Makan Meranti, berdomisili di Dusun III, Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon Istrinya yang bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilan S. Toi binti Husain L. Toi, tempat tanggal lahir Mongiilo, 29 September 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 17-18 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil nomor: 440/PKM-ULT/44/VI/ 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ulantha;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Meranti dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.500.000.00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun dengan calon istrinya sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-86/KUA.30.02.14/PW.00/06/2024, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Indra Datau bin Kaston Datau** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Lilan S. Toi binti Husain L. Toi**;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun mereka telah menasihatinya agar menunda keinginannya untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lilan S. Toi anak dari bapak Husain L. Toi bin Ladiku L. Toi;
- Bahwa anak mereka dan calon istrinya sudah berpacaran 9 bulan, dan menurut anak Pemohon I dan Pemohon II, mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan pada SD dan tidak mau melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan lainnya bagi mereka untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Meranti dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000.00.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan anak-anak tersebut, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun. Mereka selaku orangtua kandung hanya mengikuti keinginan anak-anak tersebut;
- Bahwa sebagai orang tua kandung berkomitmen akan membimbing anak-anak mereka dan membantu mereka agar mereka bisa mandiri dan mapan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Husain L. Toi bin Ladiku L. Toi**, atas pertanyaan Hakim Tunggal orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan anak mereka meskipun mereka telah menasihatinya agar menunda keinginannya untuk menikah karena anak mereka belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak mereka dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu, dan menurut anak mereka, anak mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Mereka sudah menasihati agar membatasi pergaulannya namun terkadang anak mereka dan anak Pemohon I dan Pemohon II pergi dari rumah tanpa sepengetahuan mereka, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa calon suami anak mereka tidak menyelesaikan pendidikan di SD dan anak mereka menyelesaikan pendidikannya di SLTP dan sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak mereka dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga baik karena nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan lainnya bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak mereka bekerja sebagai Karyawan rumah makan meranti dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan anak-anak tersebut, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun. Mereka orangtua hanya mengikuti keinginan anak-anak tersebut;
- Bahwa mereka sebagai orang tua berkomitmen akan membimbing dan membantu anak-anak mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Indra Datau bin Kaston Datau** dan atas pertanyaan Hakim Tunggal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya berumur 18 tahun;
- Bahwa ia dan calon istrinya saling mencintai dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat ini calon istrinya sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Lilan S. Toi;
- Bahwa mereka sudah sejak lama saling kenal dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa ia dan calon istri sudah mengetahui dan ia siap untuk menerima konsekuensi tersebut;
- Bahwa ia belum terlalu memahami tugas dan tanggung jawab seorang suami, namun ia siap untuk selalu belajar;
- Bahwa ia tamat SD, dan tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa ia memahami semua resiko tersebut, namun ia tetap pada keinginan untuk menikah dan siap menerima resiko apapun dari perkawinan mereka nanti;
- Bahwa ia bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Meranti, dan penghasilannya setiap bulan sejumlah Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Lilan S. Toi binti Husain L. Toi**, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia dan calon suami saling mencintai dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat ini saya sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia sudah mengetahui konsekuensi dari perkawinan;
- Bahwa ia sudah mengetahuinya dan ia akan berupaya secara maksimal untuk menjalankannya, ia juga akan tetap berusaha untuk bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami tidak menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar dan tidak berkeinginan melanjutkan sekolah lagi dan ia sudah menyelesaikan pendidikan pada SLTP dan saat ini tidak ada keinginan untuk sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia memahami semua resiko tersebut, namun ia tetap pada keinginan untuk menikah dan siap menerima resiko apapun dari perkawinan nanti;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Meranti dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi surat pemberitahuan penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu nomor B-86/KUA.30.02.14/PW.00/06/2024, tanggal 03 Juni 2024, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan Domisili, Nomor 410/SKB/DI-KBU/82/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 atas nama Kaston Datau yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Surat Keterangan Domisili, Nomor 410/SKB/DI-KBU/82/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 atas nama Maryam Husain yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Keterangan Domisili, Nomor 410/SKB/DI-KBU/83/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 atas nama Indra Datau yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Indra Datau nomor 7502CLU2511200916691 tanggal 26 November 2009, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7502022401080101 tanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi ijazah atas nama Indra Datau Nomor DN-29/D-SD/06/00002321 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Wonosari Kabupaten Boalemo, lalu oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/303/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan kehamilan atas nama Lilan S. Toi Nomor 440/PKM-ILT/44/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

A. Saksi

- I. **Saiful Y. Datau bin Yunus Datau**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Paman dari Pemohon I dan Pemohon II), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Kaston Datau sebagai Pemohon I dan Maryam Husain sebagai Pemohon II yang datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Kaston Datau namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu karena belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Lilan S. Toi;
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Husain L. Toi, namun ibu kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 4 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon I dan Pemohon II dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saya Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali menasihati anaknya namun anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mengindahkan bahkan keduanya sudah sering mengumbar kemesraan di depan umum;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi bersekolah, dan tidak menyelesaikan pendidikan pada SD;
- Bahwa Sepengetahuan saya, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

II. Rukimin L. Toi binti Ladiku Toi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango (Tante dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

III.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Kaston Datau sebagai Pemohon I dan Maryam Husain sebagai Pemohon II yang datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Kaston Datau namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone karena belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Lilan S. Toi;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Husain L. Toi, namun ibu kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Saya mengetahui dari penyampaian Para Saya mengetahui dari penyampaian Para;
- Bahwa Sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun;
- Bahwa Sepengetahuan saya Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali menasihati anaknya namun anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mengindahkan bahkan keduanya sudah sering mengumbar kemesraan di depan umum;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi bersekolah dan hanya menyelesaikan pendidikan pada SD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saya anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan rumah makan meranti dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000.00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah memaksa anaknya untuk kerja dan memperlakukannya dengan baik;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Indra Datau bin Kaston Datau**, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anaknya, calon istri dan orang tua calon istri mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 11 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami istri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi surat pemberitahuan penolakan kehendak nikah nomor B- 86/KUA.30.02.14/PW.00/06/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak mereka namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak mereka belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Surat Keterangan Domisili, Nomor 410/SKB/DI-KBU/82/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 atas nama Kaston Datau, alat bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Domisili, Nomor 410/SKB/DI-KBU/82/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 atas nama Maryam Husain, dan bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Domisili, Nomor 410/SKB/DI-KBU/83/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 atas nama Indra Datau yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Indra Datau nomor 7502CLU2511200916691 tanggal 26 November 2009, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7502022401080101 tanggal 15 Maret 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7. merupakan ijazah atas nama Indra Datau Nomor DN-29/D-SD/06/00002321 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Wonosari Kabupaten Boalemo. Hal ini memberi bukti bahwa Pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8. Asli Surat Keterangan Konseling nomor 460/DINSOSP3APPKB- BB/303/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hal ini memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah melakukan bimbingan dan konseling dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9. Asli Surat Keterangan kehamilan atas nama Lilan S. Toi Nomor 440/PKM- ILT/44/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Hal ini memberi bukti bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Indra Datau bin Kaston Datau** telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama **Lilan S. Toi binti Husain L. Toi** sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya, hingga saat ini calon istrinya telah hamil;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pm dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Indra Datau bin Kaston Datau** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Lilan S. Toi binti Husain L. Toi**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Indra Datau bin Kaston Datau** untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama **Lilan S. Toi binti Husain L. Toi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)